

Nomor : 106/PM.00.02/K.JI-31/12/2025 Kota Blitar, 27 Desember 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada :

Yth. Ketua Partai Politik Kota Blitar (Terlampir)

di -

BLITAR

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2076/PL.01-SD/06/2025 pada tanggal 26 Desember 2025 perihal Waktu Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester II Tahun 2025

2. Imbauan

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2076/PL.01-SD/06/2025 pada tanggal 26 Desember 2025 kepada Pimpinan Partai Politik perihal Waktu Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester II Tahun 2025. Maka, Bawaslu Kota Blitar mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik se-Kota Blitar agar memperhatikan :

1. Ketentuan Pasal 146 ayat (5) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa penyampaian hasil pemutakhiran data Partai Politik semester II Tahun 2025 kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember;
2. Bahwa dengan mempertimbangkan adanya Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2025 serta cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 26 Desember 2025, yang berdampak pada keterbatasan hari kerja efektif;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian hasil pemutakhiran data Partai Politik semester II Tahun 2025 kepada KPU oleh Partai Politik tingkat pusat paling lambat pada tanggal 29 Desember 2025. Selanjutnya agar Pimpinan Partai Politik se-Kota Blitar segera menyampaikan sebagaimana hal dimaksud kepada KPU Kota Blitar.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.

Lampiran I surat Ketua Bawaslu Kota Blitar
Nomor : 106/PM.00.02/K.JI-31/12/2025
Tanggal : 27 Desember 2025

DAFTAR PARTAI POLITIK SE-KOTA BLITAR

NO.	NAMA PARTAI POLITIK
1	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Ketua DPD Partai Golkar
5	Ketua DPD Partai Nasdem
6	Ketua DPC Partai Buruh
7	Ketua DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12	Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Ketua DPC Partai Demokrat
15	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Ketua DPC Partai Perindo
17	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Ketua DPD Partai Ummat